



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, ditetapkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, dan izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan inventarisasi, masih banyak jenis usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

Ja

- dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tipe C.
5. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
9. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
11. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi

yang berwenang memberikan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap operasional usaha dan atau kegiatan.

BAB II JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB DILENGKAPI UKLDAN UPL

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL dan UPL, yang proses dan prosedurnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dapat menambahkan ketentuan jenis dan skala ukuran sebagaimana tercantum pada lampiran I sesuai ketentuan teknis masing-masing setelah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dan atau sama dengan skala besaran yang tercantum pada LAMPIRAN I Keputusan ini tetapi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka usaha dan atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Bupati sebagai kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang jenis dan skal ukurannya tidak termasuk wajib AMDAL atau UKL dan UPL, dikenakan ketentuan untuk membuat SPPL.
- (4) Ketentuan dan tata cara pembuatan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SISTEMATIKA DAN FORMULIR PENGISIAN

Pasal 4

- (1) Dokumen UKL dan UPL disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan sistematika dan formulir isian sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Data perusahaan;
 - c. Uraian rencana usaha dan kegiatan;
 - d. Rona lingkungan hidup;
 - e. Dampak lingkungan yang terjadi;
 - f. Program pengelolaan dan pemantauan; dan
 - g. Surat pernyataan yang sudah dibubuhi materai, tanda tangan, dan cap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
- (3) Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan apabila

memandang perlu dapat menambahkan substansi formulir isian sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan sesuai teknis masing-masing.

BAB IV TATA LAKSANA PENYUSUNAN UKL DAN UPL

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL dan UPL kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten.

Pasal 6

Berdasarkan dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan rapat koordinasi bersama antara penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan instansi yang membidangi usaha atau kegiatan, untuk melakukan pemeriksaan dan membahas dokumen UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan pembahasan dokumen UKL dan UPL yang disampaikan pemrakarsa masih dibutuhkan tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat meminta bantuan tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam dokumen UKL dan UPL memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal dokumen UKL dan UPL disampaikan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan masukan secara tertulis.

Pasal 8

Dokumen UKL dan UPL yang tidak memerlukan perbaikan lagi, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib menerbitkan persetujuan dokumen UKL dan UPL yang ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 14 hari setelah dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki diterima dari pemrakarsa.

Pasal 9

Persetujuan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan syarat/dasar bagi instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.



Pasal 10

- (1) Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, di dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib menyampaikan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memperoleh persetujuan dokumen UKL dan UPL maka penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dapat diterbitkan, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12


Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dokumen UKL dan UPL nya telah disetujui, wajib membuat laporan pelaksanaan UKL dan UPL tiap semester kepada Bupati cq. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan tembusan Gubernur cq. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi, serta instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, apabila rekomendasi persetujuan UKL dan UPL nya diterbitkan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

UKL dan UPL yang telah disahkan dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan mendasar dari proses dan kapasitas produksi serta perubahan lokasi usaha dan atau kegiatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penyusunan dokumen UKL dan UPL dan proses penilaian dokumen UKL dan UPL dibebankan kepada Pemrakarsa.
- (2) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat penggandaan surat undangan dan pengiriman surat undangan dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

**JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

1. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Rumah Sakit Type B, C, D dan Rumah Sakit Khusus	semua besaran, kecuali luas bangunan >10.000 m ²
2	Puskesmas dengan rawat inap	Semua besaran
3	Laboratorium Kesehatan dan obat tradisional	Semua besaran
4	Klinik dengan rawat inap	Semua besaran

2. Bidang Pertambangan dan Energi

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Pertambangan Umum : - Luas Perizinan (KP Eksploitasi) - Luas Daerah Terbuka untuk Pertambangan Tahap Eksploitasi Produksi : - Batu Bara - Bijih Primer - Bijih Sekunder - Bahan Galian Non Logam/Bahan Galian Golongan C	< 200 ha < 50 Ha < 250.000 ton /th < 200.000 ton /th < 150.000 ton /th 50.000 m ³ /th s/d 250.000 m ³ /th
2	Ketenagalistrikan - Pembangunan jaringan transmisi:	≤ 150 KV
	- Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	< 100 MW
	- Eksploitasi pengembangan uap panas bumi dan/pembangunan panas bumi	< 55 MW
	- Pembangunan PLTA Tinggi bendung Atau Luas genangan	Tinggi bendung <15 Meter atau Luas <200 Ha atau

Jrc

	Aliran langsung (kapasitas daya)	<50 MW
	- Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (surya, angin, biomassa & gambut)	< 10 MW
3	Minyak dan Gas Bumi - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Semua besaran
	- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	Semua besaran
	- Stasiun Pengisian LPG (bottling plant)	Semua besaran

3. Bidang Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Laboratorium Surveyor dengan investasi	Semua besaran
2	Laboratorium penguji mutu dengan investasi	Semua besaran
3	Pasar Swalayan / Supermarket / Toko Serba Ada / Departemen Store	Semua besaran
4	Jasa pergudangan / Veem	Semua besaran Tidak termasuk lahan dan bangunan
5	Pusat pertokoan / Perdagangan / Perbelanjaan relative terkonsentrasi	1 Ha < Luas areal ≤ 4 Ha atau 2.000 m ² < Luas bangunan ≤ 10.000 m ²
6	Bengkel yang butuh SIUP dan tergolong perusahaan besar	Semua besaran
7	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
8	Oli bekas	Semua besaran tidak termasuk lahan dan bangunan
9	Pengepul dan perdagangan barang bekas	Luas lahan ≥ 1 Ha

4. Bidang Perindustrian

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging dalam kaleng, Susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan	Produksi riil > 2.000 ton /th Investasi 1 Milyar

Handwritten signature or mark

	susu kental.	
2	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya.	Produksi riil >2.000 ton/th
3	Es krim dari susu	Produksi riil >350.000 lt/th
4	Buah-Buahan dalam kaleng / kemasan	Produksi riil > 2.000 ton/th
5	Sayuran dalam kaleng	Produksi riil >2.500 ton/th
6	Buah-buahan dalam botol/kemasan	Produksi riil >2.200 ton/th
7	Sayuran dalam botol / kemasan	Produksi riil >2.000 ton/th
8	Buah-buahan lumat (Selai/jam dan jeli)	Produksi riil >2.200 ton/th
9	Sayuran dalam lumatkan	Produksi riil >2.200 ton/th
10	Air sari pekat buah-buahan	Produksi riil ≥2.000 ton/th
11	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Produksi riil ≥ 2.200 ton/th
12	Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan dengan produksi riil	Produksi riil ≥ 2.500 ton/th
13	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Produksi riil ≥ 2.200 ton/th
14	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Produksi riil ≥ 2.200 ton/th
15	Oleo Chemical, minyak kasar, lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Produksi riil ≥ 1.000 ton/th
16	Margarine	Produksi riil > 1000 ton/th
17	Minyak goreng kelapa	Produksi riil > 4.500 ton/th
18	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil > 1.000 ton/th
19	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil > 1.000 ton/th
20	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani	Produksi riil > 1.000 ton/th
21	Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula > 200 ton/th
22	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
23	Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil > 1.000 ton/th

24	Kembang gula yang tidak mengandung kakao	Produksi riil >1.000 ton/th
25	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca) : hasil ikutan / sisa industry pati/sari ubi kayu	Produksi riil >9.000 ton/th
26	Sagu, pati palma, hasil ikutan /sisa industry berbagai pati palma	Produksi riil > 6.000 ton/th
27	Tahu	Jumlah kedelai > 3000 ton/th
28	Bubuk sari kedelai, daging sintetis	Produksi riil > 1.000 ton/th
29	The ekstrak	Produksi riil > 2.000 ton/th
30	Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 Kg/th
31	Industri kerupuk, sanjai, dan sejenisnya	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1000 orang
32	Kecap, saos sambal	Produksi riil > 1,5 Juta liter/th
33	Makanan dari tepung bersagu atau tepung lainnya	Produksi riil > 5.000 ton/th
34	Makanan dari tepung terigu	Produksi riil > 1.000 ton/th
35	Minuman beralkohol < 1 %	Semua besaran
36	Minuman tidak mengandung CO2	Produksi riil > 1.600.000 lt/th
37	Minuman ringan mengandung CO2	Produksi riil > 105.000 lt/th
38	Minuman ringan lainnya	Produksi riil > 1.200.000 lt/th
39	Sedian : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur	Investasi Rp >600 juta
40	Penggergajian dan pengolahan kayu	Produksi riil > 1.000 m ³ /th
41	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv dan perabot rumah tangga lainnya	Investasi Rp >600 Juta
42	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industry barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Investasi Rp > 600 Juta
43	Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu	Investasi Rp > 600 Juta
44	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, barang pajangan dari granit, marmer, onix	Investasi Rp > 600 Juta

f

45	Industri percetakan dan penerbitan	Produksi riil > 0,5 Juta m ² /th dan investasi Rp > 1 Milyar
46	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi Rp > 600 Juta
47	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi Rp > 600 Juta
48	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi Rp > 600 Juta
49	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
50	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi riil > 500 ton/th
51	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Produksi riil > 15.000 to/th
52	Barang dari fiberglass	Investasi riil Rp > 600 Juta
53	Furniture	20 orang ≤ tenaga kerja ≤ 1000 orang
54	Industri rokok	20 orang ≤ tenaga kerja ≤ 1000 orang
55	Industri sabun	20 org ≤ tenaga kerja ≤ 1000 org
56	Industri genteng	20 org ≤ tenaga kerja ≤ 1000 org
57	Perusahaan kosmetik	20 org ≤ tenaga kerja ≤ 1000 org
58	Showroom kendaraan/dealer/sub dealer	Luas > 500m ²
59	Bengkel service kendaraan, cat kendaraan, las, bubut	Luas > 500m ²
60	Laundry	Kapasitas mesin ≥ 50kg
61	Industri handicraft/kerajinan	Tenaga kerja > 30 orang
62	Museum, gallery dan sejenisnya	Luas > 1.000m ²
63	Art Shop	Luas > 5.000m ²
64	Panti mandi uap/spa	Luas > 5.000m ²
65	Bar, karaoke, café, dan sejenisnya	semua besaran
66	Kegiatan industri yang tidak termasuk di atas dengan penggunaan areal :	
	• Kota sedang	Luas < 15 ha
	• Kota kecil	Luas < 20 ha

17

5. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Pembangunan bendungan/waduk atau rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • $6 \text{ m} \leq \text{Tinggi} < 15 \text{ m}$ • $50 \text{ Ha} \leq \text{Luas genangan} < 200 \text{ Ha}$ • $300.000 \text{ m}^3 \leq \text{volume tampungan} < 500.000 \text{ m}^3$
	Rehabilitasi Bendungan /Waduk : - Tinggi - Atau Luas Genangan - Atau Daya Tampung	>15 M > 200 Ha > 500.000 m ³
2	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai a. Sejajar Pantai –tembok/sea wall/revetment (Panjang) b. Tegak Lurus-Groin, break water (Panjang)	>1 km >10 m s.d < 500 m
3	Daerah irigasi .	
	a.Pembangunan baru	500 Ha \leq Luas <2.000 Ha
	b.Peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi	500 Ha \leq Luas <1.000 Ha
	c.Pencetakan sawah berkelompok.	100 Ha \leq Luas < 500 Ha
4	Pengembangan Rawa a. Reklamasi Rawa Pasang Surut (luas areal)	500 Ha s.d < 1000 Ha
5	b. Reklamasi Rawa Non Pasang Surut/Lebak (Luas Areal)	500 Ha s.d < 1000 Ha
6	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir :	
	a. Kota sedang (200.000 - 500.000 jiwa)	3 km \leq Panjang <10 km atau 100.000 m ³ \leq volume pengerukan < 500.000 m ³
	b. Pedesaan	5 km \leq Panjang <15 km 150.000 m ³ \leq volume pengerukan < 500.000 m ³
	c.Sodetan	Semua besaran
	Kanalisisasi/Kanal Banjir :	
	a. Kota Sedang (panjang kanal)	3 Km s.d < 10 Km
	b. Pedesaan (panjang kanal)	5 Km s.d < 15 Km
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija	

f

	(ruang milik jalan)	
	a. Kota sedang (200.000-500.000 jiwa)	3 km < Panjang < 5 km atau 5 Ha < Luas pengadaan tanah < 20 Ha
	b. Pedesaan	3 km < Panjang < 5 km atau 5 Ha < Luas pengadaan tanah < 30 Ha
8	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran di dalam rumija (ruang milik jalan)	Panjang \geq 10 Km
9	Pembangunan jembatan	60 m \leq panjang bentang utama < 500 m
10	Persampahan: a. Pembangunan TPA sampah domestic Pembuangan system control landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya.	Luas kawasan TPA < 10 Ha Kapasitas total < 100.000 ton
	b. Pembangunan transfer station	Kapasitas < 500 ton/hari
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu	Kapasitas < 500 ton/hari
	d. Composting plant	50 ton/hari \leq Kapasitas < 500 ton/hari
	e. TPA didaerah Pasang Surut Luas Kapasitas	< 5 Ha < 5.000 Ton
11	Pembangunan perumahan/ pemukiman dengan pengelola tertentu (kota sedang dan kecil)	1 Ha \leq luas lahan < 100 Ha
12	Air Limbah Domestik: a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya	Luas < 2 Ha atau Kapasitas < 11 m ³ /hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestic termasuk fasilitas penunjangnya	Luas < 3 Ha atau Beban organik < 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah	Luas layanan < 500 Ha atau Debit air limbah < 16.000 m ³ /hari
13	Drainase Permukiman Perkotaan a. Pembangunan Saluran di Kota Sedang - Drainase Utama (panjang) - Drainase Sekunder (Panjang)	< 5 km 2 < Panjang < 10 km

fa

	b. Pembangunan Saluran di Kota Kecil	>5 Km
14	Air Minum a. Pengembangan jaringan distribusi	100 Ha ≤ Luas layanan < 500 ha
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi pada kota sedang/kecil	2 km ≤ panjang <10 km
	c. Pengambilan air baku - dari Sungai - Dari mata air	50 l/det ≤ Debit pengambilan <250 l/det 2,5 l/det ≤ Debit pengambilan < 50 l/det
	d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan Pengolahan Lengkap	Debit ≥50 l/det
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan - Pelayanan masyarakat oleh Penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil	2,5 l/det ≤ Debit < 50 l/det 1 l/det ≤ Debit <50 l/det
15	Pembangunan bangunan gedung, pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	2000 m ² < Luas lantai bangunan ≤10.000 m ² 1 Ha < Luas lahan ≤ 4 Ha
16	Pembangunan Bangunan Gedung (luas lantai) meliputi perkantoran dan Rumah sakit A, B dan C	< 10.000 m ²
	Pembangunan Kawasan terpadu a. Luas Lahan b. Atau Luas Lantai Bangunan	5 Ha < 10.000 m ²
	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk atau pemukiman kembali a. Jumlah penduduk yang dipindahkan b. Atau Luas lahan kawasan	50 KK s.d 200 KK >200 Ha s.d < 2000 Ha

6. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas ≥ 0,3 ton beras per jam
2	Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	200 Ha > Luas < 2000 Ha (terletak

h.

		pada satu hamparan lokasi)
3	Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahunan di lahan kering	500 Ha > Luas < 5000 Ha (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya tanaman pangan semusim atau tahunan	Luas 25 Ha s.d < 2.000 Ha
5	Budidaya tanaman hortikultura semusim atau tahunan	Luas 200 ha s.d. <5.000 Ha
6	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 200 ha s.d <2.000 Ha
7	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Luas 200 ha s.d <3.000 Ha

7. Bidang Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Budidaya kelinci	Populasi ≥ 1500 ekor
2	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor
3	Budidaya sapi perah	Populasi ≥ 10 ekor
4	Budidaya kerbau	Populasi ≥ 75 ekor
5	Budidaya kuda	Populasi ≥ 50 ekor
6	Budidaya rusa	Populasi ≥ 300 ekor
7	Budidaya burung puyuh / burung dara	Populasi ≥ 15.000 ekor
8	Budi daya Kalkun	Populasi ≥ 10.000 ekor
9	Budi daya Itik/angsa	Populasi ≥ 15.000 ekor
10	Budi daya Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor
11	Budi daya Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor
12	Budi daya Kambing dan/atau Domba	Populasi ≥ 300 ekor
13	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal / daerah Kab/Kota	Semua besaran
14	Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran
15	Produsen obat hewan	Semua besaran
16	Stasiun Karantina hewan	Semua besaran
17	Pasar Hewan di Perkotaan	Semua besaran

fr

18	Penyebaran Ternak Bukan Unggas	Populasi \geq 10.000 ekor
----	--------------------------------	-----------------------------

8. Bidang Perikanan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua Besaran
2	Budi daya Kerang Mutiara	Semua Besaran
3	Budi daya Rumput Laut	Luas > 5 Ha
4	Budidaya tambak udang/ikan pada lahan menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	$2 \text{ Ha} \leq \text{Luas} < 50 \text{ Ha}$
2	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Semua Besaran
3	Budi Daya Rumput Laut	Luas > 5 ha
4	Budi daya Jaring Apung di Laut : - Luas - Jumlah	>1 ha s.d < 2,5 ha >100 unit s.d < 500 unit
5	Budi daya Jaring Apung di Air Tawar : - Luas - Jumlah	>0,5 ha s.d < 2,5 ha >100 unit s.d < 500 unit
	Pen Sistem dalam budidaya laut	Ukuran 300 m2 berjumlah 100 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 Ha
	Pen Sistem dalam budidaya air tawar	Berjumlah 10 unit atau lebih dengan menggunakan lahan 5 Ha
	Budi daya laut dengan metode tancap	Luas Lahan > 1 Ha
	Budi daya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif	Luas 5 Ha s/d < 50 Ha
	Pembenihan Udang	Kapasitas Produksi benur > 40 juta ekosr pertahun
	Industri Pengolahan Ikan Tradisional	Kapasitas > 50 ton perhari
	Usaha Pengolahan Ikan Modern/Maju seperti : a. Unit Pengolahan Ikan diatas Kapal b. Cold Storage	Semua Besaran Semua Besaran

6	SPDN	Semua Besaran
7	Cold Storage	Semua Besaran
8	Pabrik Es	Semua Besaran

9. Bidang Perkebunan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Perkebunan tanaman tahunan	Luas 1.000 Ha s.d 3.000 Ha
2	Perkebunan tanama semusim	Luas 300 Ha s.d 2.000 Ha
3	Perkebunan tanaman tahunan dengan membuka hutan primer atau akan dibangun dibagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas 300 Ha s.d 5.000 Ha
4	Perkebunan swadaya atau masyarakat	Luas > 100 Ha

10. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Pembangunan taman safari	Luas <250 Ha
2	Pembangunan kebun binatang	Luas <100 Ha
3	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Blok pemanfaatan Taman Wisata Alam dengan luas bagian blok/zona pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Luas <100 Ha
4	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	Semua besaran
5	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial	Semua besaran
6	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)	Luas <10.000 Ha
7	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional atau di Blok Pemanfaatan Taman	Luas < 100 Ha
8	Penangkaran Tumbuhan Alam dan/atau penangkaran satwa liar	Semua besaran
9	Pembangunan Taman Satwa untuk tujuan Komersial	Semua Besaran
10	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	Luas > 1000 m2

Handwritten signature or mark

11. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Hotel dan Penginapan Jumlah kamar Luas lahan Luas Bangunan	15 ≤ Jumlah kamar <200 kamar < 200 Kamar < 5 Ha < 10.000 m ²
2	Restoran/rumah makan	>100 kursi
3	Jasa boga/catering	>1000 porsi/hari
4	Taman rekreasi	< 100 Ha


12. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Besaran
1	Sektor Perhubungan Laut : - Dermaga dengan panjang - Kedalaman Tambatan, dengan panjang - Bobot Kapal sandar, dengan panjang - Trestle Dermaga, dengan luas	>50 m ² s.d <200 m ² > -4 Lws s.d < -10 Lws >1.000 Dwt s.d < 20.000 Dwt >750m ² s.d <6.000 m ²
	Pelabuhan Sungai, danau dan penyeberangan	Daya dukung atau kemampuan Dermaga > 50 M
2	Angkutan Jalan - Pembangunan terminal - Terminal Penumpang - Depo - Bengkel kendaraan bermotor, bengkel las/bubut, cat, pencucian kendaraan - Pegujian kendaraan bermotor	Luas 0,5 Ha s/d 2 ha >600 m ² s.d 3000 m ² 0,25 Ha ≤ Luas ≤2,5 Ha Luas bengkel ≥500 m ² Kapasitas kendaraan bermotor per hari ≥100 bh
3	Pembangunan Jaringan jalur Kereta Api	Panjang < 25 Km
4	Pembangunan Stasiun kereta Api	Semua besaran
5	Jalan rel dan fasilitasnya	100 m < panjang < 25.000 m
6	Stasiun	0,5 ha < Luas < 5 Ha

f

7	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan untuk fasilitas perhubungan	100.000 m ³ ≤ volume < 500.000 m ³
	Reklamasi Pantai	Luas > 2 Ha s.d < 25 Ha atau Volume > 10.000 M ³ s.d 100.000 M ³
	Power House/Genset	>500 s.d < 1000 KVA
8	Pembangunan Bandar Udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya - Landasan pacu - Terminal penumpang atau terminal kargo	Semua pembangunan Bandar Udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui Panjang ≤ 1200 m Luas ≤ 10.000 m ²
9	Pembangunan Bandar Udara untuk rotary wing beserta fasilitasnya	Semua besaran
10	Menara telekomunikasi	Semua Besaran

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dan seterusnya

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dan seterusnya

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.



Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1	Nama pemrakarsa *)	
2	Alamat Kantor, Kode pos, No. Telp. dan Fax. email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang diajukan, jika tidak ada Badan Usaha/Institusi Pemerintah hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1	Nama rencana usaha dan/atau kegiatan	
2	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan	Keterangan : Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain : 1. Bidang industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak

h

	<p>3. Bidang perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal standard dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk, tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat di pergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal ini jika masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fakta dari instansi yang bertanggung jawab dibidang penataan ruang seperti BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat



diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada di dalam atau diluar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang dicantumkan dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: kegiatan peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (*jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah*).
- 2) Dan lain lain.....

Tahap Konstruksi

- 1) Pembukaan lahan (*jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan*).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (*jelaskan luas bangunan lahan*).
- 3) Dan lain lain.....

Tahap Operasi

- 1) Pemasukan ternak (*jelaskan jumlah ternak yang akan dimasukkan*)
- 2) Pemeliharaan ternak (*jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup*).
- 3) Dan lain lain.....

**)Catatan : Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*).*

C. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kolom dampak lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (*prakonstruksi, konstruksi dan pasca operasi*);
- b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan dan;
- c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

4

- a. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

Kolom upaya pemantauan lingkungan hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup, yang berisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. Periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.

Kolom Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

D. Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis dan jenis izin perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKP-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan tata ruang yang berlaku (kesesuaian dengan tata ruang ditunjukkan dengan adanya Advice Planning, atau rekomendasi dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPRD);
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);



4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/ atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI